



Implementasi Kebijakan Reklamasi Pulau G di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara

Desi Rahmawati¹, Izzatusholekha²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: desirahmawati1217@gmail.com, izzatusholekha@umj.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-06	The Sea Wall on the north coast of Jakarta. The initial stage of the sea wall is beach reclamation to create 18 artificial islands. This analysis aimed to determine the impact of the G Island reclamation development on changes in the people's economy in Muara Angke, North Jakarta. This study uses a descriptive approach with qualitative methods as a research procedure. The impacts of the study show that the negative impact is that fishermen can no longer catch or cast nets in the reclamation area because the water becomes cloudy, muddy, and polluted with chemicals. Fishermen who only carry out daily fishing operations using traditional boats or small boats can no longer find fish in the reclamation area, so some fishing communities feel that there is a need for more catches. Some have lost their livelihood due to limited equipment and fleets used. Some fishermen need help finding fish because they have to go farther out, which has an impact on increasing fuel demand. They have to surround the reclamation island because crop yields have not matched the increase in fuel prices, and the selling price of fish has increased, resulting in losses for fishermen and impacting their income.
Keywords: <i>Reclamation Policy;</i> <i>Impact;</i> <i>Fisherman Community.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-06	Dalam penanggulangan bencana banjir rob di pesisir Utara Jakarta dan pemenuhan kebutuhan lahan untuk pusat bisnis dan perkantoran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun tanggul raksasa (<i>Jakarta Giant Sea Wall/JGSW</i>) di wilayah pesisir Utara Jakarta. Tahapan awal pembangunan JGSW adalah melakukan reklamasi pantai untuk membuat 18 pulau buatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatifnya adalah nelayan tidak dapat lagi menangkap atau menebarkan jala di perairan tersebut kawasan reklamasi karena airnya menjadi keruh, berlumpur, dan tercemar bahan kimia. Nelayan yang sehari-harinya hanya melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan perahu tradisional atau perahu kecil sudah tidak dapat lagi mencari ikan di area reklamasi, sehingga sebagian komunitas nelayan merasa perlunya tangkapan yang lebih banyak dan ada pula yang kehilangan mata pencahariannya karena keterbatasan alat dan armada yang digunakan. Beberapa nelayan yang kesulitan mencari ikan karena harus melaut lebih jauh dan berdampak pada meningkatnya bahan bakar yang dibutuhkan karena harus mengelilingi pulau reklamasi, karena kenaikan bahan bakar tidak diimbangi dengan hasil tangkapan dan harga jual ikan yang meningkat dan akhirnya nelayan merugi dan berpengaruh terhadap pendapatan mereka.
Kata kunci: <i>Kebijakan Reklamasi;</i> <i>Dampak;</i> <i>Masyarakat Nelayan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara maritim dengan memiliki garis pantai terpanjang keempat, Indonesia memiliki sumberdaya dan manfaat bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir sendiri merupakan satu sumber daya bagi ekosistem, namun akan rusak bila ada pencemaran perairan, *overfishing*, degradasi fisik habitat utama dan abrasi pantai (Syamsir et al., 2021). Di Indonesia diperkirakan 60% penduduknya hidup dan tinggal di wilayah pesisir. Dalam kategori desa pesisir atau pemukiman pesisir mencapai 9.261 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah desa pesisir

mayoritas merupakan masyarakat tradisional karena kondisi sosial ekonomi sehingga memiliki latar belakang pendidikan rendah. Bahkan hampir 90% masyarakatnya hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Karena hal tersebut, pembangunan kelautan selama tiga dasawarsa terakhir diposisikan selalu pada sektor pinggiran dalam pembangunan sosial ekonomi (Rafsanjani et al., 2020).

Teluk Jakarta dalam bidang perekonomian di DKI Jakarta memiliki peran penting dan strategis, dimana dapat dimanfaatkan untuk industri, perhubungan, pertambangan, kependudukan, perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Dalam

bidang perikanan memang sudah lama dimanfaatkan, karena menjadi mata pencarian nelayan di Jakarta Utara. Dengan menggunakan alat tangkap, seperti sero, bagan, tancap, jaring, keramba, jaring, dogol, dan lainnya. Alat-alat inilah yang diandalkan oleh para nelayan karena hanya menunggu ikan dan kerang terperangkap di dalamnya. (Puspasari et al., 2017). Menurut Masselink & Rusell (2013), perairan pantai merupakan wilayah yang sangat dinamis dan sangat intensif mendapat pengaruh antropogenik. Berbagai aktivitas manusia di wilayah pantai dapat menimbulkan perubahan struktur pantai dari kondisi alaminya, baik terjadi secara alami seperti pendangkalan dan erosi atau buatan seperti kegiatan reklamasi pantai (Masselink & Russell, 2013).

Dalam menghadapi penetrasi penduduk yang bertumbuh secara masif, kebutuhan lahan bagi pengembangan kota, DKI Jakarta membuat kebijakan untuk terus mengembangkan wilayah utara agar perekonomian di wilayah tersebut terus hidup. Perekonomian sangat diperlukan guna menjaga keberlangsungan kota Jakarta agar sejajar dengan kota yang ada di dunia. Pada kebijakan inilah memunculkan program pemda untuk merebut kembali pantai Utara Jakarta. Dengan kembali membeli tanah ini, dapat dikatakan harga tanah melebihi harga pembangunan itu sendiri. Nantinya hasil penjualan lahan baru dijadikan sumber dana untuk mendanai reklamasi pantai agar serasi dengan wilayah Jakarta lainnya.

Rencana reklamasi sudah ada sejak Gubernur Wiyogo Atmodarminto memimpin Provinsi DKI Jakarta. Rencana Pemprov DKI Jakarta direspon Presiden Soeharto dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Berdasarkan Keppres, reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan reklamasi tersebut disusul dengan pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Komisi Penilai AMDAL) yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 1996. Pada tahun 1999, ketika AMDAL diterbitkan, Presiden Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa reklamasi Utara Pantai Jakarta berbahaya karena merusak ekosistem di sekitarnya dan berdampak pada komunitas nelayan pada khususnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian, yaitu data yang diperoleh

dari penelitian deskriptif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan, dan mengungkapkan hasil penelitian implementasi kebijakan reklamasi Pulau G terhadap dampak ekonomi masyarakat di Muara Angke Jakarta Utara sehingga penelitian dapat tergambar secara jelas, dan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian deskriptif tidak menggunakan dan juga melakukan pengujian hipotesis, yang juga berarti tidak membangun dan mengembangkan teori. Akan tetapi, biasa digunakan untuk mencari informasi dalam mengambil keputusan atau memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini data deskriptif di kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, dalam penelitian kualitatif ini pemilihan informan ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal, serta memiliki pengetahuan luas terkait dengan implementasi kebijakan reklamasi Pulau G terhadap dampak ekonomi masyarakat di Muara Angke Jakarta Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil dari semua rangkaian analisis ini adalah kesimpulan bagaimana implementasi kebijakan terkait dampak reklamasi sementara untuk analisa implementasi kebijakan digunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang telah dirumuskan Merille S Grindle (1980) yang dikenal dengan *Implementation as a Political and Administrative Process*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demografi dan Kependudukan

Kawasan Muara Angke secara administrasi terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. Luas lahan pemukiman di Kawasan Muara Angke sebesar 37,68 Ha. Jumlah penduduk di Kawasan Muara Angke pada tahun 2018 sebanyak 13.124 jiwa yang terbagi dalam 5 RW dan 56 RT. Berikut adalah rincian jumlah penduduk di Kawasan Muara Angke.

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kawasan Muara Angke


No.	RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Warga
1.	1	10	1.000	4.000
2.	11	13	565	1.695
3.	20	12	577	2.291
4.	21	9	650	1.100
5.	22	12	1.346	4.038
		Total		13.124

Sumber: Penyusunan Peraturan Penataan Ruang tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke, 2023.

Data kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Muara Angke sebagai data dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}} = \text{Orang atau jiwa/km}^2$$

Sehingga diperoleh 13.124 jiwa dibagi 0,38 km² sebesar 34.536 jiwa/km², hal ini dapat diterjemahkan bahwa kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni, diperolehnya kepadatan penduduk 34.536 jiwa/km².



Gambar 1. Konteks Daerah Perencanaan
Sumber: Buku Manajemen Pengelolaan Kawasan Muara Angke, 2023

B. Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri dari Pelabuhan Barat dan Pelabuhan Timur. Pelabuhan Barat terletak di sebelah utara Resto Apung, sedangkan Pelabuhan Timur terletak di sebelah utara Docking. Pelabuhan Barat dan Timur berfungsi sebagai tempat hasil bongkar muat hasil tangkapan ikan. Kegiatan tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara lebih banyak terjadi di Muara Kali Asin yang memiliki luas 63.993 m² karena terjadi *over capacity*. Fasilitas pelabuhan yang tersedia saat ini sepanjang 430 m dengan 20 unit jalur *slipway*. Saat ini,

sudah ada penambahan dermaga tipe T sepanjang 100 m sehingga Pelabuhan Perikanan Nusantara dapat menampung 1.336 kapal, dimana didominasi oleh kapal dengan jenis 21-30 GT, yaitu sebanyak 565 kapal.

Tabel 2. Rincian Tenaga Kerja dan Jumlah Kapal Perikanan di Pelabuhan Barat dan Timur

No.	Jenis Kapal	Jumlah (Kapal)	Tenaga Kerja (Nelayan)
1.	1-10 GT	33	132
2.	11-20 GT	49	490
3.	21-30 GT	565	7.345
4.	31-50 GT	239	3.585
5.	51-80 GT	316	5.688
6.	81-100 GT	101	2.020
7.	Di atas 100 GT	33	726
Total		1.336	19.986

Sumber: Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (UPPP) Muara Angke, 2023.

Tabel 3. Jumlah Kapal Perikanan di Kawasan Muara Angke Dirinci per Alat Penangkap Ikan

No.	Jenis Alat Penangkapan Ikan	Kode Alat Penangkap Ikan	Jumlah (Kapal)
1.	Boke Ami/Cast Nett	BA/CN	1.080
2.	Angkutan Kapal	AK	38
3.	Purse Seine	PS	107
4.	Gill Nett	GN	33
5.	Pancing Cumi	PC	62
6.	Hand Line	HL	6
7.	Rawe Tuna (Long Lane)	RT	2
8.	Lion Bun	LB	4
9.	Bubu	BB	4
Total			1.336

Sumber: Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (UPPP) Muara Angke, 2023

C. Isi Kebijakan

1. Kepentingan Yang Memengaruhi

Suatu kebijakan dalam pelaksanaan pasti melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang dimana pemangku kepentingan inilah yang akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap jalannya kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan akan terpengaruh juga oleh kepentingan-kepentingan baik individu maupun kelompok. Kepentingan dalam suatu kebijakan ini muncul dari mulai proses pendanaan, hingga pelaksanaan dari kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang ada. Hal ini berkaitan dengan apakah ada kepentingan suatu kelompok atau perorangan yang sepakat ataupun tidak sepakat dengan adanya kebijakan Reklamasi Pulau G Kawasan Pantai Utara Jakarta di Muara Angke. Kebijakan reklamasi Teluk Jakarta

banyak menyita perhatian banyak orang, reklamasi Teluk Jakarta sangat erat kaitannya dengan persetujuan yang terjadi antarpemerintah provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat nelayan Muara Angke serta lembaga-lembaga lingkungan lainnya yang menentang dengan adanya reklamasi. Proyek reklamasi yang nantinya akan dibangun akan menjadi daratan yang akan dipergunakan sebagai kawasan pemerintahan, perumahan, dan niaga yang dianggap tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Muara Angke yang merasakan langsung dampak buruk lingkungan. Menurut Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta, setiap kebijakan tentunya ada pro dan juga kontra karena reklamasi yang dikhawatirkan akan berdampak bagi masyarakat khususnya masyarakat nelayan Muara Angke, untuk sekarang hanya ada beberapa pulau yang masih mendapatkan izin untuk pelaksanaan reklamasi walaupun saat ini pulau tersebut sudah diberhentikan yaitu pulau C, D dan G dulu tetapi pemanfaatan ruangnya tetap boleh berjalan. Untuk sekarang mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi atau pemanfaatan ruang harus izin ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian.



Gambar 2. Konteks Daerah Perencanaan
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang,
dan Pertahanan DKI Jakarta, 2023

Dinas-dinas terkait mencari solusi bersama untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, yaitu dengan membangun tanggul *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) untuk menahan air laut ke daratan. Dalam rancangan pelaksanaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta, pelaksanaan reklamasi ini harus ada manfaatnya untuk publik yaitu mulai dari pembangunannya sampai pemanfaatannya, yaitu seperti sepanjang pulau harus ada ruang publik

yang dimana masyarakat bebas untuk mengakses sebagai lahan kontribusi, rumah susun, ruang terbuka hijau, pasar ikan, lapangan upacara jadi adanya pembangunan reklamasi ini harus ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang itu sendiri.

Sedangkan dari tokoh masyarakat dan masyarakat nelayan Muara Angke mayoritas tidak sepakat atau menolak adanya reklamasi ini yaitu masyarakat nelayan Muara Angke, mahasiswa, lembaga lingkungan hidup seperti WALHI dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lingkungan, alasan penolakan reklamasi ini sudah jelas karena dampak yang ditimbulkan sudah dirasakan oleh masyarakat nelayan Muara Angke. Adapun orang-orang yang mendukung dengan adanya reklamasi ini yaitu pengembang dan sebagian masyarakat Muara Angke yang pro terhadap reklamasi dan mendukung pengembang ada kepentingan yang dicari karena sebelum akhirnya mendukung masyarakat Muara Angke ini sebelumnya tidak sepakat atau menolak.

yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Ketua RW 01 yaitu mencoba memberikan *win-win* solusi kepada pengembang yaitu yang pertama dengan tetap memberikan akses keluar masuknya kapal sekarang kan dangkal karena banyaknya lumpur akibat reklamasi, mari kita bekerja sama dikeruk lumpurnya agar akses keluar masuk kapal menjadi lancar. Yang kedua adanya kompensasi BBM terhadap nelayan karena dengan adanya reklamasi ini masyarakat nelayan harus memutar lebih jauh yang biasanya hanya membutuhkan bahan bakar 10 liter saat ini dapat mencapai 15-20 liter, tetapi upaya yang dilakukan tidak diterima baik oleh pengembang atau konsultan dari mereka tidak ada itikad baik untuk mau duduk bersama kita bicarakan baiknya seperti apa.

Upaya yang dilakukan oleh Ketua Karang Taruna yaitu dengan melakukan aksi demo yang dibantu oleh mahasiswa dan juga lembaga-lembaga lingkungan membantu dalam pengerahan massa. Yaitu, orang-orang yang kontra mengajukan gugatan reklamasi ini ke Pengadilan Tinggi dan akhirnya keputusan dimenangkan oleh masyarakat Muara Angke.

2. Tipe Manfaat

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut berupaya untuk menghasilkan manfaat, baik dampak positif maupun dampak negatif, yang nantinya akan diberikan pada hasil akhir dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain manfaat kebijakan berusaha menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan pasti terdapat beberapa jenis manfaat yang menimbulkan dan menghasilkan dampak positif dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Manfaat dari kebijakan tersebut dapat menjadi pendorong implementasi kebijakan dan menjadi tujuan dari suatu kebijakan yang dilaksanakan.

kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta, menurut Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta, peraturan perundang-undangan sudah mengikuti pelaksanaannya. Namun, untuk Pulau C, E, D, dan G dihentikan dulu karena izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum jelas, dan kini jika ingin melanjutkan reklamasi harus mendapat izin dari Departemen Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian serta melalui beberapa tahapan yaitu dengan Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, dan Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta. Dengan adanya reklamasi Teluk Jakarta, dampak positif yang dirasakan masyarakat Muara Angke adalah mendapatkan barang-barang baru, dampak positif dan negatifnya pasti ada. Apalagi upayanya dengan membangun tanggul *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) yang membantu Masyarakat Muara Angke.

Namun Ketua RW 01, Ketua Karang Taruna, dan masyarakat nelayan tradisional mengatakan kegagalan pembangunan reklamasi Pulau G belum menunjukkan hasil yang menjanjikan bagi masyarakat nelayan Muara Angke yang mata pencahariannya sebagai nelayan, reklamasi. Pembangunan hingga saat ini belum terlihat manfaatnya karena pembangunan reklamasi gagal, manfaat reklamasi hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat Muara Angke yaitu hanya sedikit yang dipekerjakan sebagai pegawai untuk menjaga pulau tersebut.

Kawasan penangkapan yang biasa sebagai tempat mata pencaharian masya-

rakat nelayan Muara Angke sekarang sudah menjadi jawasan reklamasi, sehingga hal tersebut berdampak buruk bagi nelayan yaitu nelayan tidak bisa lagi menangkap dan memasang jaringnya di area reklamasi karena air sudah terkontaminasi bahan kimia, masyarakat nelayan juga kehilangan budidaya kerang hijau yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun, nelayan yang sehari-hari hanya melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tradisional atau skala kecil. Perahu-perahu sudah tidak mampu lagi mencari ikan di area reklamasi sehingga sebagian masyarakat nelayan merasa kekurangan hasil tangkapan. Ada pula yang kehilangan mata pencaharian karena terbatasnya peralatan dan armada yang digunakan. Nelayan pun membutuhkan biaya yang lebih besar lagi karena harus berkeliling di pulau reklamasi.

Rusaknya laut dan adanya perubahan kondisi laut yang semulanya banyak ikan di daerah reklamasi setelah adanya reklamasi air menjadi keruh dan berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Beberapa nelayan yang kesulitan mencari ikan karena harus melaut lebih jauh dan berdampak pada meningkatnya bahan bakar yang dibutuhkan. Sehingga menyebabkan nelayan merugi karena kenaikan bahan bakar tidak diimbangi dengan hasil tangkapan dan harga jual ikan yang meningkat dan akhirnya nelayan rugi dan berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Perubahan kondisi perekonomian nelayan yang menurun secara langsung juga mempengaruhi pendidikan anak nelayan yang membuat para nelayan tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Sehingga beberapa anak nelayan tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja membantu orang tuanya. Dampak dari reklamasi juga menimbulkan bau tidak sedap yang dihasilkan dari kontaminasi bahan kimia, air asin, dan sinar matahari sehingga masyarakat menjadi kurang nyaman.

3. Derajat Perubahan yang ingin dicapai

Setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai dan ingin dicapai. Pada poin ini dijelaskan bahwa implementasi suatu kebijakan harus mempunyai ukuran perubahan yang tepat yang ingin dicapai

oleh pengambil kebijakan. Kebijakan yang diterapkan bermanfaat bagi suatu perubahan, sehingga harus mempunyai sasaran seberapa besar perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan tersebut karena pengambilan kebijakan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan terwujud dalam bentuk perubahan.

Harapan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta pertama menjadi solusi dari adanya permasalahan yaitu mengurangi titik simpulnya kemacetan di daratan karena ada hal yang dituju seperti halnya Wisata Kota Tua, membantu dengan merevitalisasi tanaman di pesisir dan membantu pengembangannya, membangun rusun nelayan. Pemberdayaan masyarakat dengan adanya reklamasi dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, keluhan warga pun ditampung, masyarakat nelayan harus menyesuaikan dengan adanya reklamasi, harus adanya diskusi bersama yaitu dinas dan masyarakat. Hal yang dijelaskan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta belum ada yang terealisasikan dan sekarang sudah berdampak bagi masyarakat pun tidak ada pemberdayaan bagi masyarakat nelayan yang terdampak, jika memang harapan dari Pemerintah dan Dinas ingin mengurangi kemacetan kenapa tidak memanfaatkan pulau-pulau yang sudah ada, pulau yang terbengkalai diperbaiki banyak lahan kosong kenapa tidak dimaafatkan saja dari pada memaksakan membuat pulau buatan yang berdampak bagi masyarakat dan biota laut.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ketua RW 01 Muara Angke, Ketua Karang Taruna, dan masyarakat nelayan yaitu kondisi reklamasi sebelum dan sesudah dengan adanya reklamasi khususnya Pulau G sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat nelayan, tidak ada terwujud manfaat yang nyata, perubahan hidup yang lebih baik bagi masyarakat yang sudah disampaikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta. Harapan bagi masyarakat Muara Angke jika pembangunan reklamasi ini akan dilanjutkan yaitu hidup nelayan tidak bergeser jangan sampai berlanjutnya pembangunan reklamasi ini justru mengusur rumah-

rumah nelayan dan merubah pekerjaan mereka menjadi bukan nelayan, karena aktivitas mereka yang sudah terbiasa menjadi nelayan dan berubah mata pencaharian mereka akan membuat masyarakat kesulitan dan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Ketua RW 01 saat ikut rapat dengan dinas dan pihak pengembang menyampaikan PLTGU sekarang namanya sudah ganti menjadi PLN Nusantara Power. Yang diketahui saat rapat pembahasan AMDAL pengembang, dinas, masyarakat, dan PT PLN sendiri, berprinsip bahwa PT PLN mempercayakan semua kebijakan kepada pemerintah, tetapi dengan adanya dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat nelayan Muara Angke tidak ada satupun pemberdayaan bagi masyarakat yang terdampak reklamasi, sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh Sub Koordinator Perencanaan Ruang Kota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta, bahwa pemberdayaan masyarakat yang terdampak itu ada dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang mensosialisasikan ke masyarakat nelayan tapi kenyataannya masyarakat nelayan tidak merasa ada bantuan ataupun pemberdayaan dari dinas terkait.

Hal yang sama dituturkan oleh masyarakat nelayan tradisional budidaya Kerang Hijau, bahwa adanya perubahan kondisi sebelum dan sesudah adanya reklamasi yaitu kondisi laut yang makmur, dahulu sebelum ada reklamasi masyarakat budidaya Kerang Hijau bisa menghasilkan sampai ratusan ember Kerang Hijau dan dua kali bisa panen, tetapi sekarang yang dihasilkan hanya puluhan ember saja itupun terkadang kerang yang dihasilkan tidak bagus, kurus, dan berwarna hitam sehingga beberapa masyarakat budidaya Kerang Hijau memilih untuk mencari pekerjaan lain karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan pengeluarannya yang sangat besar yaitu untuk biaya bahan bakar dan biaya pengeluaran kupasan, sehingga masyarakat budidaya Kerang Hijau merugi.

Dulu sebelum adanya reklamasi, masyarakat budidaya Kerang Hijau bisa mendapatkan penghasilan untung bersihnya Rp 300.000 sampai Rp. 1.000.000

daging yang dihasilkan pun berbobot, segar dan gemuk-gemuk tetapi sekarang hanya ada merugi.

Harapan dari adanya permasalahan yang sudah terjadi semoga untuk kedepannya pemerintah bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan dengan melanjutkan memberikan izin membangun reklamasi kembali karena sekarang dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat, harus memikirkan dampak negatifnya jangan hanya membangun tapi menyengsarakan rakyat, dan berharap baik pengembang ataupun Dinas terkait harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik antarmasyarakat nelayan, jangan ada yang dirugikan lagi dicari *win-win* solusinya bersama.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Aspek ini merupakan adanya suatu penjelasan dimana letak suatu pengambilan keputusan pada kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Pada fase ini yang menjadi poin sangat penting karena setiap pengambilan keputusan diharapkan akan mampu menciptakan suatu kebijakan yang memiliki manfaat serta arah perubahan yang jelas dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan reklamasi sekarang di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian untuk pemanfaatan ruang jika sudah jadi daratan itu ke Pemerintah Daerah, untuk dapat ngebangunan jalanan dan bangunan perencanaan peruntukan hingga realisasi sampai terbangunnya Gedung itu melalui DCKTRP. Dalam Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra peran yang dilakukan oleh DCKTRP yaitu mengarahkan ke pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Jadi karena pembangunan Reklamasi Pulau G ini tidak berjalan jadi pemanfaatan ruang dan perencanaan jalan dan bangunan dari DCKTRP belum bisa teralisasi.

Letak pengambilan keputusan dengan adanya pembangunan Reklamasi Pulau G yaitu pengambilan keputusan pelaksanaan reklamasi Pulau G dianggap sangat

terburu-buru tanpa melihat dampak lingkungan yang akan terjadi, dan cenderung sangat dipaksakan sehingga melanggar berbagai peraturan perundangan di atasnya. Pelanggaran tersebut dipilih jalan pintas untuk mempercepat pengesahan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Belakangan diketahui proses yang tidak transparan dan adanya korupsi di dalamnya.

Tumpang tindihnya peraturan dinilai menjadi penyebab tidak adanya kewajiban yang jelas terkait perizinan yang harus dipenuhi sebelum penerbitan izin pelaksanaan. Ada empat peraturan yang saling tumpang tindih dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Peraturan itu adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Kebijakan atau undang-undang yang terkait proyek reklamasi tidak jelas karena Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dianulir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Kerancuan inilah yang memicu terjadinya konflik kebijakan yang berkepanjangan. Sebagai contoh, pelaksanaan reklamasi dapat dilihat dalam izin pelaksanaan reklamasi pulau G, yang dikeluarkan pada Desember 2014, disebutkan beberapa dasar hukum, antara lain: Kepres No. 52/1995 (tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta), Perpres No. 54/2008 (tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur), Perda No. 1/2012 (tentang RTRW 2010-2030), Peraturan Gubernur No.121/2012 (tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta).

Dengan demikian ada beberapa UU sebagai tata aturan yang lebih tinggi di atas

Kepres yang tidak dijadikan acuan, yaitu UU No. 27/2007 tentang Kawasan Pesisir pasal 7 ayat 1 yang mengharuskan adanya rencana zonasi. Hal tersebut diperkuat oleh Perpres No. 122/2012 pasal 4 yang mengatakan bahwa penentuan lokasi reklamasi harus berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Reklamasi Teluk Jakarta bertentangan dengan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yaitu membahayakan lingkungan, membahayakan lalu lintas laut, berada dekat dengan instalasi listrik Muara Karang.

Selain itu, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian karena dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa bila ada pipa gas di bawah laut harus bebas 500 meter di kiri dan kanan, sedangkan pipa gas jaraknya 25-40 meter dari Pulau G. Keadaan ini dapat meningkatkan suhu bawah laut dan menurunkan kapasitas mesin dan berdampak pada listrik yang dihasilkan menurun. Proyek reklamasi tetap akan membawa dampak negatif terhadap kawasan Pantai Utara Jakarta, Dampak ini disebabkan oleh proyek reklamasi tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), rencana zonasi, rencana kawasan strategis, lokasi pengambilan pasir yang jelas. Pembangunan rumah dan ruko di pulau reklamasi juga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat tanah.

5. Pelaksanaan Program

Dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan harus memiliki suatu pelaksana yang kompeten dan kapabel yang mana nantinya ini akan memengaruhi suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Pelaksana program merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan, karena menjalankan kebijakan agar tujuan kebijakan tersebut terjadi. Bukan hanya pembuat kebijakan yang menjalankan kebijakan tersebut tetapi bisa didukung semisalnya oleh masyarakat, swasta, LSM-LSM dan lainnya. Dalam hal pelaksanaan program reklamasi Pulau G DCKTRP mengundang semua dinas yang terkait dengan reklamasi, kendala yang terdapat dalam pelaksanaan program

banyaknya aturan baru yang pemanfaatannya harus lebih dulu izin dari pusat terkait dengan KRPLnya, sedangkan dalam pelaksanaan program tidak bisa jika hanya diputuskan oleh satu dinas saja harus ada Pemerintah Pusat, dalam hal izin reklamasi tidak lagi di DCKTRP tetapi ke DKPKP, adal hal-hal yang tidak di putusan secara langsung oleh pemerintah daerah harus ada dari pemerintah pusat. Dalam hal pengawasan yang diterapkan oleh DCKTRP belum ada karena pulaunya saja belum jadi bangunan, kecuali bangunan sudah jadi dari DCKTRP yang melakukan pengawasan.

Koordinasi yang dilakukan Ketua RW 01 dengan pihak pengembang saat ada rapat, tetapi itu membahas terkait dengan tanggul NCNCD, kompensasi dari adanya dampak reklamasi yaitu dengan pembuatan tanggul NCNCD di Pantai Mutiara, Ketua RW 01 juga menyampaikan terkait dengan akses kapal, bagaimana kompensasi buat nelayan dan pengembang menjawab bahwa akan banyak tenaga kerjaan nyatanya hanya beberapa anak muda saja yang dijadikan sebagai satpam keamanan di Pulau G.

6. Sumber Daya Yang Digunakan

Pada poin ini sama dengan poin sebelumnya yaitu harus didukung dengan sumber daya pendukung agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sumber daya yang dimaksud di sini memang tidak hanya mencakup sumber daya manusia saja, namun juga sumber daya manusia lainnya. Dukungan sumber daya yang memadai dimaksudkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, untuk mencapai tujuan kebijakan. Selain itu, aspek sumber daya juga mengacu pada beberapa jenis sumber daya lainnya, seperti sumber daya anggaran dan fasilitas yang dapat mendukung implementasi kebijakan.

Untuk segala pembangunan reklamasi sampai dengan pembangunan di atasnya semua dari pengembang. Ada 5% dari seluruh Kawasan dapat 20 hektar setelah jadi PEMDA yang ngebangun tetapi melalui BUMD yang ditunjuk oleh JEKPRO, apapun yang dibangun di pulau reklamasi itu milik PEMPROV, jadi apapun yang dibangun nantinya memang harus diserahkan ke Pemerintah untuk anggaran yang dikeluarkan akan diteruskan melalui BUMD untuk

lahan kontribusinya yang nantinya akan dibangun rusun, dermaga dan lain sebagainya.

D. Lingkungan Implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kebijakan.

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan pada para aktor-aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksana kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk dapat diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Karena dengan jika adanya kekuatan satu aktor yang tidak seimbang dalam implementasi kebijakan maka kebijakan tersebut akan bisa dikuasai oleh aktor yang memiliki kekuatan yang lebih besar tadi. Dalam hal kekuasaan mengarah ke kebijakan dari pusat, Ketika pemerintah pusat membuat dan menetapkan suatu kebijakan tata ruang yang berlaku secara nasional, nanti dari situ RTRW mengikuti, jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat itu sangat berpengaruh.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu Lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan terhadap pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Terkait dengan karakteristik lembaga dan otoritas dengan pembangunan Reklamasi Pulau G yaitu berdasarkan data di lapangan dapat disimpulkan bahwa ada kaitannya dengan karakteristik lembaga dan otoritas dengan pembangunan Reklamasi Pulau G yaitu pada wilayah pengambilan keputusan Gubernur DKI. Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra, Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta lebih berorientasi pada pemanfaatan ruang dan dalam pengendaliannya, sehingga jika pulau reklamasi menjadi pulau reklamasi. Tanah yang merancang

tata ruang untuk disewakan, bagaimana struktur kota dan hubungannya dengan daratan seperti yang dilakukan Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta.

Jika dikaitkan dengan lingkungan hidup, arahnya adalah Departemen Lingkungan Hidup. Sementara biota laut diarahkan ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data di lapangan, peran Ketua RW adalah memengaruhi pelaksanaan program. Yakni Ketua RW berkoordinasi dengan Rukun Tetangga atau RT untuk mengadakan pertemuan dengan Ketua RT atau tokoh masyarakat. Maka peran Ketua RW dalam hal ini menampung seluruh aspirasi dan keluh kesah masyarakat Muara Angke dengan dibangunnya reklamasi Pulau G.

3. Tingkat Kepatuhan dan Respon Dari Pelaksana

Dimana suatu kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilannya, sehingga pada bagian ini ingin menjelaskan karakteristik suatu lembaga yang juga akan memengaruhi suatu kebijakan dan rezim yang berkuasa akan memengaruhi implementasi kebijakan karena hanya beberapa kebijakan yang bisa berjalan lancar jika kedua variabel tersebut banyak diperhatikan. Karakteristik lembaga juga mengacu pada lingkungan di mana suatu kebijakan diterapkan, yang memengaruhi keberhasilannya ataupun lembaga tempat kebijakan tersebut diterapkan.

Ketika kebijakan sudah dibuat, Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta harus mengikuti aturan semaksimal mungkin namun disesuaikan juga dengan berlaku tidaknya kebijakan tersebut secara nasional. Sebaliknya, tidak semua kota di Indonesia bisa disamakan. Biasanya kalau tidak patuh, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta akhirnya melaporkannya, misalnya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta melaporkan bahwa hal tersebut harus disesuaikan. Dalam kepatuhan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau kalo di DCKTRP itu

RDTR, karena Pulau G belum jadi DCKTRP belum menetapkan pemanfaatan ruangnya seperti apa, sedangkan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum sah sampai sekarang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yaitu:

1. Kepentingan yang memengaruhi, kebijakan reklamasi Teluk Jakarta banyak menyita perhatian banyak orang, reklamasi Teluk Jakarta sangat erat kaitannya dengan persetujuan yang terjadi antar pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat nelayan Muara Angke serta lembaga-lembaga lingkungan lainnya yang menentang dengan adanya reklamasi. Adanya pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan Pembangunan Reklamasi.
2. Tipe manfaat, dampak positifnya hanya dirasakan segelintir masyarakat Muara Angke. Yakni, mereka hanya dipekerjakan sebagai satpam untuk menjaga pulau dan dampak negatif lebih dirasakan oleh masyarakat nelayan tradisional, yaitu perairan penangkapkan ikan kini sudah terkontaminasi bahan kimia, keruh, dan berlumpur sehingga sebagian masyarakat nelayan merasa kekurangan hasil tangkapan. Ada yang kehilangan mata pencaharian karena keterbatasan alat dan armada yang digunakan. Beberapa nelayan kesulitan mencari ikan karena harus melaut lebih jauh, yang berimbas pada peningkatan kebutuhan bahan bakar. Kenaikan BBM tidak diimbangi hasil tangkapan, dan harga jual ikan pun naik sehingga berujung masyarakat nelayan merugi. Perubahan kondisi ekonomi nelayan yang menurun secara langsung juga berdampak pada pendidikan anak-anak nelayan yang membuat nelayan tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Akibatnya, sebagian anak nelayan tidak bisa bersekolah dan memilih bekerja membantu orang tuanya.
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh pengembang dan pemerintah belum terwujud jika dilihat dari Pulau G yang sampai saat ini belum terbangun akibatnya Pulau Reklamasi tersebut menjadi

terbengkalai. Sehingga, rencana-rencana yang sudah dibuat oleh pengembang dan pemerintah yang akan menjadikan kawasan reklamasi Pulau G sebagai zona ambang kini gagal dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat nelayan Muara Angke.

4. Letak pengambilan keputusan, pengambilan keputusan pelaksanaan reklamasi Pulau G dinilai sangat tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan terjadi, dan cenderung sangat dipaksakan sehingga melanggar berbagai peraturan perundang-undangan di atasnya.
5. Pelaksanaan program Reklamasi Teluk Jakarta bisa dibilang gagal dan tidak transparan dalam pelaksanaan Reklamasi Pulau G sehingga terjadinya korupsi di dalamnya.
6. Sumber daya yang digunakan, yaitu sumber daya anggaran untuk segala pembangunan Reklamasi sampai dengan pembangunan di atasnya semua dari pengembang. Tapi, yang dibangun di pulau Reklamasi itu milik PEMPROV, jadi apapun yang dibangun nantinya memang harus diserahkan ke Pemerintah.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Kebijakan Reklamasi Pulau G di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara.

DAFTAR RUJUKAN

- Alikodra Hadi S. (n.d.). The Impacts of Land Reclamation of Jakarta Bay on Mangrove Ecosystem: Vol. V.
- Anam, K., M Kolopaking, L., & A Kinseng, R. (2020). The Effectiveness of Social Media Usage within Social Movement to Reject the Reclamation of the Jakarta Bay, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 64–81.
<https://doi.org/10.22500/8202028955>
- Asbullah, R. (2003). *Hubungan Reklamasi Pantai dengan Komponen Perkembangan Kawasan Yogyakarta*: Prodi MKPD- Pascasarjana UGM.

- Bambang, A., Sambodho, K., Teknik, M. J., & Ftk-Its, K. (n.d.). *Study of The Impact of Reclamation in the Kenjeran Area with an Emphasize on Flow Patterns and Sediment Transport*.
- Bintari, A., & Muara, T. (2018). Conflict Management for the Reclamation Case of Jakarta's North Beach Island G Island Reclamation. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Dan, P., Lingkungan, P., Di, H., & Bandarlampung, K. (2016). *Beach Reclamation License in Connection with Protection and Management of the Environment in the City of Bandar Lampung*.
- Dwi, I., Qidam, R. A., Rigo1, I. D., & Qidam2, A. (2020). Legal Aspects Regarding the Granting of License for Jakarta North Beach Reclamation Activities. In *Jurnal Hukum Magnum Opus Februari* (Vol. 3, Issue 1). www.negarahukum.com
- Flora, P.K. (2009). *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*. Buku I. Logoz Publishing: Bandung.
- Freeman, R. (2006). *Learning in Public Policy*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (p. 367). New York: Oxford University Press.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). *The Public and its Policies*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- Harahap, I. H., & Suryana, N. (2019). Urgensi Reclamation Policy of the DKI Jakarta's North Coast and Impact Imposed. *TATALOKA*, 21(4), 689.
- <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.4.689-704>
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra*.
- Koropitan, F. Alan. (2019). *Reklamasi Atau Restorasi? in Reklamasi : Kebutuhan atau Keinginan? Memadukan Kepentingan Sosial Ekologi ditengah Peluang Investasi* Madusari, Benny. *Manajemen Pengelolaan Kawasan Muara Angke*. Purwokerto: CV. Amerta Media, 2022.
- Masselink, G., & Russell, P. (2013). Impacts of Climate Change on Coastal Erosion. 71– 86. <https://doi.org/10.14465/2013.arc09.071-086>
- Muchsin, H., & Putra, F. (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktik Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*. Surabaya: Averoes Press.
- Penataan Ruang. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur*.
- Pengelolaan Wilayah. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*.
- Pengelolaan Wilayah Pesisir. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*.
- Pengendalian Pencemaran. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut*.
- Puspasari, R., Hartati, T., Regi, D., & Anggawangsa, F. (2017). Impact Analysis of Land Reclamation to Environment and Fisheries in Jakarta Bay. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>
- Rafsanjani, D., Bau, Q. D., & Suhaeb, M. I. S. (2020). Analysis of the Impact of Seruni

- Beach Reclamation on the Socio-Economic Conditions of the Tappanjeng Village Community, Bantaeng Regency. *3(1)*, 06-12.
- Ramadhan, A., Firdaus, M., Wijaya, R. A., & Muliawan, I. (2017). Estimation of Loss For Fisherman and Fish Creators Due to Reclamation in Jakarta Bay. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *11(1)*, 1. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v10i1.3168>
- Reklamasi. (n.d.). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995*.
- Rellua Olivianty. (2013). *Licensing Process and Environmental Impacts on Beach Reclamation Activities*. 1, 2.
- Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2020). *Evaluation of Slum Area Management (Study on Kotaku Program at Banggae Subdistrict, Majene Recency)* (Vol. 2, Issue 2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suhud, A. R. (1998). *Penanggulangan Reklamasi yang Telah Berjalan, dalam Bengen. D.G dan Amiruddin (Eds). In Konperensi 8 Nasional Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia (pp. C113-119)*. PKSPL Zaidiem, M. F. (1995). *Reklamasi Jakarta Lautku Sayang Lautku Hilang, Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Thoaha, M. (2012). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *2(2)*, 101-105. Retrieved from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>
- Zaidiem, M. F. (1995). *Reklamasi Jakarta Lautku Sayang Lautku Hilang, Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta: Yayasan Obor.